



# Konsep Keluarga Berencana Dalam Prespektif Hadist Tentang Memperbanyak Keturunan

Mohamad Rafli Nugraha<sup>1</sup>, Muhammad Ghifari<sup>2</sup>, Khoirun Nidhom<sup>3</sup>  
Institut Daarul Quran Jakarta

DOI: <https://doi.org/10.29303/Goescienceed.v6i3.1241>

## Article Info

Received: 08 July 2025

Revised: 10 November 2025

Accepted: 15 November 2025

Correspondence:

Email:

[raflinugraha806@gmail.com](mailto:raflinugraha806@gmail.com)

**Abstract:** ini bertujuan untuk mengkaji konsep Keluarga Berencana (KB) dalam perspektif hadits tentang memperbanyak keturunan. Pandangan masyarakat Islam terhadap KB yang dianggap bertentangan dengan ajaran agama yang menganut persepsi bahwa melaksanakan KB menunjukkan keraguan terhadap rezeki Allah. Hal ini menimbulkan dilema bagi masyarakat yang mayoritas beragama Islam dalam menerima program KB yang bertujuan mengatur kelahiran untuk kesejahteraan keluarga. Oleh sebab itu perlu adanya pemahaman yang mendalam dan integratif antara prinsip-prinsip agama dan tujuan program KB. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui teknik studi pustaka, yang melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen-dokumen yang relevan seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis isi. Teknik ini melibatkan pengumpulan, verifikasi, dan penyajian data yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep Keluarga Berencana (KB) dalam perspektif Islam memiliki dasar yang kuat dalam ajaran agama dan pandangan ulama. KB bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu, anak, dan keluarga melalui perencanaan dan pengaturan kelahiran. Islam mengizinkan pengaturan kelahiran melalui konsep "tanzhim an-nasl," yang memastikan kesehatan dan kesejahteraan keluarga tanpa melanggar prinsip syariah. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang membahas coitus interruptus menunjukkan bahwa pengaturan kelahiran diperbolehkan dengan pemahaman bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah SWT. Hal ini menunjukkan keseimbangan antara anjuran memperbanyak keturunan dan kebutuhan praktis untuk memastikan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan keluarga. Kesimpulannya, Islam mengajarkan pentingnya memiliki keturunan yang banyak tetapi juga memberikan ruang untuk pengaturan kelahiran demi tercapainya keluarga yang sejahtera dan masyarakat yang stabil. Prinsip-prinsip ini bertujuan menciptakan masyarakat kuat, stabil, dan sejahtera, di mana setiap anggota keluarga dapat berperan dalam pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

**Keywords:** Konsep KB, Persepsi Hadis, Memperbanyak Keturunan

**Citation:** Nugraha, R., m., Ghifari, M., & Nidhom., K. (2025) Konsep Keluarga Berencana Dalam Prespektif Hadist Tentang Memperbanyak Keturunan. *Journal Pendidikan, Sains, Geologi dan Geofisika (GeoScienceEd Journal)*, 1(1), 1768-1777. doi: <https://doi.org/10.29303/Goescienceed.v6i3.1241>

## Pendahuluan

Keluarga Berencana merupakan usaha manusia yang sistematis dan terencana untuk mengatur kehamilan dalam keluarga, dengan tujuan

meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak, serta mewujudkan keluarga yang bahagia. Program ini juga merupakan fondasi penting dalam mencapai masyarakat yang sejahtera melalui pengendalian

Email: [raflinugraha806@gmail.com](mailto:raflinugraha806@gmail.com)

kelahiran dan pertumbuhan penduduk yang terkendali (Sukmaniar, Munandar, & Saputra, 2017). Dalam mengatur jarak antar kelahiran, kesehatan ibu lebih terjaga karena tubuh memiliki waktu cukup untuk pulih, dan anak mendapatkan perhatian serta gizi yang optimal, mendukung tumbuh kembang yang lebih baik (Syah, 2019). KB membantu keluarga mencapai kebahagiaan dengan jumlah anak yang sesuai dengan kemampuan finansial dan emosional mereka (Sari, 2019). Dalam hal ini pengendalian kelahiran juga berperan penting dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk, yang berdampak positif pada pengelolaan sumber daya, peningkatan kualitas hidup, dan pelestarian lingkungan.

Dalam praktik Keluarga Berencana (KB) pada masyarakat modern. KB sering dianggap mengeksploitasi manusia karena lebih menekankan penggunaan alat-alat kontrasepsi dari pada memberikan ruang bagi individu untuk mengatur kehamilan dengan metode alami (Siti, 2022). Alat kontrasepsi seperti pil KB, kondom, dan IUD menjadi pilihan utama bagi banyak orang, karena dianggap lebih praktis dan efektif (Retanti, Diah, et al, 2019). Namun, sebagian masyarakat masih memilih metode alami yang telah ada sejak zaman Rasulullah Saw, yaitu 'azl (*Coitus Interruptus*). 'Azl adalah metode di mana ejakulasi dilakukan di luar vagina untuk mencegah pembuahan. Metode ini dianggap sebagai salah satu cara alami yang dapat diterapkan tanpa intervensi alat atau obat. Perbedaan pandangan dan praktik ini mencerminkan keragaman pendekatan dalam Keluarga Berencana, di mana beberapa individu mungkin lebih memilih metode yang dirasa lebih sesuai dengan nilai dan keyakinan sebagian orang (Nasution, 2021). Hal ini juga menunjukkan bahwa meskipun alat kontrasepsi modern mendominasi, metode tradisional dan alami masih memiliki tempat dalam praktik KB di masyarakat.

Salah satu tujuan utama perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan, mengembangkan keturunan, dan mencapai sakinah (ketenangan dan kedamaian) dalam keluarga. Perkawinan juga berfungsi untuk memelihara hubungan biologis antara pria dan wanita dalam konteks mengembangkan keturunan yang suci dan sah (Setiawan, 2020). Dalam hal ini, Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk menikahi perempuan yang subur, yang dapat melahirkan keturunan. Anjuran ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (Arofah, 2024) yaitu :

ابْنُ سَعِيدٍ بِنُ مُسْتَلَمٍ أَخْبَرَنَا هَارُونَ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا عَنْ قُرَّةَ بِنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ زَادَانَ ابْنِ يَغْيِي مُنْصُورٍ عَنْ زَادَانَ بْنِ مَنْصُورٍ أَخْتِ أَصْبَثَ ابْنِي فَقَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ إِلَى رَجُلٍ جَاءَ قَالَ يَسَارُ بْنُ مَعْقِلٍ

أَتَاهُ ثُمَّ فَتَاهَا النَّبِيَّةُ أَنَّهُ تُمْ لَا قَالَ أَفَأَتَزَوَّجُهَا تَلْدُ لَا وَإِنَّهَا وَجَمَالَ حَسَبِ ذَاتِ امْرَأَةٍ الْأُمَمِ بِكُمْ مَكَاتِرُ فَاتِي الْوُلُودَ الْوُلُودَ تَزَوَّجُوا فَقَالَ النَّبِيُّ

Artinya : "Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami (Yazid bin Harun) telah mengabarkan kepada kami Mustalim bin Sa'id anak saudari Manshur bin Zadzan, dari Manshur bin Zadzan dari Mu'awiyah bin Qurrah dari Ma'qil bin Yasar, ia berkata; seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu 'alaihi sallam lalu berkata; "Sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang mempunyai keturunan yang baik dan cantik, akan tetapi dia mandul, apakah aku boleh menikahnya? Beliau menjawab, "Tidak." Kemudian dia datang lagi kedua kalinya dan beliau melarangnya, kemudian dia datang ketiga kalinya lalu Rasulullah SAW bersabda, "Nikahkanlah wanita-wanita yang penyayang dan subur (banyak keturunan), karena aku akan bangga kepada umat yang lain dengan banyaknya kalian." (HR. Abu Dawud) (Sunan Abu Dawud, No 1754)

Dalam Islam, memiliki banyak keturunan sering kali dikaitkan dengan penambahan rezeki yang diberikan oleh Allah SWT. Namun, jika pemahaman ini dianut secara ekstrem, maka setiap keluarga akan berlomba-lomba untuk memiliki banyak anak. Untuk menghindari dampak negatif dari interpretasi ini, Islam memberikan kemudahan bagi individu untuk mengatur keturunan dengan alasan yang kuat. Pengaturan ini penting agar keturunan yang dihasilkan adalah anak-anak yang saleh dan salehah, yang berguna bagi umat dan dapat menjadi teladan bagi masyarakat dalam mencapai ketakwaan. Meskipun demikian, terdapat hadits-hadits yang seolah-olah bertentangan dengan konsep pengaturan keturunan, sehingga menimbulkan pro dan kontra di kalangan umat Islam (Muslim, 2019). Perbedaan pendapat ini adalah hal yang wajar mengingat tidak semua aspek kehidupan berjalan sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, umat Islam diimbau untuk bijaksana dalam menginterpretasikan ajaran agama, dengan mempertimbangkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan, serta tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar Islam dalam merencanakan dan mengatur keturunan.

Dilema yang dihadapi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam dalam menyikapi program Keluarga Berencana (KB) (Qomar, 2002). Al-Qur'an dan As-Sunnah (Hadits) adalah sumber utama pandangan hidup. Beberapa hadits menyatakan bahwa memiliki banyak anak adalah suatu berkah dan tanda rezeki yang diberikan oleh Allah. Namun, program KB yang bertujuan untuk mengatur jumlah dan jarak kelahiran anak sering kali dipersepsikan bertentangan dengan hadits-hadits tersebut (Muktarruddin, 2020). Hal ini memunculkan pandangan bahwa KB dapat

dianggap sebagai bentuk penolakan terhadap rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Pro dan kontra ini mencerminkan ketegangan antara ajaran agama yang mendorong penerimaan anak sebagai rezeki dan program kesehatan masyarakat yang menganjurkan pengaturan kelahiran untuk kesejahteraan keluarga. Untuk mengatasi dilema ini, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam dan integratif antara prinsip-prinsip agama dan tujuan program KB, dengan mempertimbangkan kesejahteraan individu, keluarga, dan masyarakat.

Data terbaru menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia mencapai 279.961.859 jiwa pada Minggu, 28 Juli 2024, menurut penjabaran Worldometer berdasarkan data terkini dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (Worldometer, 2024). Pada tahun 2023, jumlah penduduk diperkirakan mencapai 277.534.122 jiwa pada pertengahan tahun. Sedangkan jumlah pernikahan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) di Indonesia pada tahun 2023 adalah 1.577.255, yang menunjukkan penurunan sebesar 128.000 pernikahan dibandingkan tahun 2022. Selain itu, angka pernikahan dalam satu dekade terakhir menurun sebesar 28,63 persen (Statistik-Indonesia-2024).

Penurunan angka pernikahan ini bisa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk (Aizid, 2018). Penurunan angka pernikahan dapat mengindikasikan bahwa semakin sedikit pasangan yang menikah dan semakin sedikit pula pertumbuhan penduduk. Pada data penduduk mengalami peningkatan setiap tahun. Hal ini bisa menjadi indikasi bahwa praktik memperbanyak keturunan mungkin mengalami perubahan di masyarakat modern, termasuk di Indonesia. Kebijakan KB dan penurunan angka pernikahan bisa dilihat sebagai upaya untuk mengatasi tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh Indonesia sebagai negara berkembang (Ningtias, 2022). Dengan jumlah penduduk yang sangat tinggi, mengatur pertumbuhan penduduk melalui keluarga berencana dapat membantu memastikan bahwa setiap anak yang lahir dapat mendapatkan perhatian, pendidikan, dan gizi yang cukup, sehingga menghasilkan generasi yang sehat dan produktif.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dina Novita Sari dan Tajul Arifin dengan judul *Keluarga Berencana Dalam Perspektif Hadis* (2023) membahas terkait pertumbuhan populasi dunia yang cepat, yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan karena populasi yang berkembang pesat dapat menghasilkan kualitas penduduk yang rendah dan mengakibatkan Bumi atau Negara tidak mampu menyediakan fasilitas maksimal. Program Keluarga Berencana (KB) telah menarik banyak kontroversi di Indonesia karena mayoritas penduduknya beragama Islam dan

menganggap program ini sebagai penolakan terhadap rezeki yang diberikan oleh Allah SWT. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami program KB dari perspektif Hadits. Sedangkan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu mendeskripsikan pemahaman hadis terkait memperbanyak keturunan dan konsep KB. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif, serta berbagai referensi relevan sebagai sumber data. Data dikumpulkan menggunakan teknik studi pustaka dan dianalisis dengan teknik analisis isi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KB dalam perspektif Hadits diperbolehkan dengan alasan yang jelas dan kuat, di mana beberapa ulama Hadits membolehkannya sementara yang lain tidak membolehkannya dengan berbagai alasan (Sari, 2023). Dalam penelitian ini peneliti mengkaji terkait konsep KB yang berkaitan dengan keturunan.

Dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait konsep keluarga berencana dalam perspektif hadis tentang memperbanyak keturunan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji pemahaman hadis tentang konsep KB dan perintah memperbanyak keturunan. Pemahaman ini melibatkan analisis mendalam terhadap berbagai hadis yang mendorong umat Islam untuk memiliki banyak anak, serta konteks historis dan sosial di mana hadis tersebut disampaikan. Melalui kajian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai makna dan tujuan dari perintah tersebut dalam pandangan Islam. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif, serta mengacu pada berbagai referensi yang relevan sebagai sumber data (Mappasere, 2019). Data dikumpulkan melalui teknik studi literatur yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi terhadap hadis-hadis. Sumber data penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari dokumen pustaka seperti buku, jurnal, serta data lapangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, yaitu konsep keluarga berencana dalam perspektif hadis tentang memperbanyak keturunan. Teknik pengumpulan data melibatkan pengumpulan bahan dan dokumen yang relevan, diikuti oleh analisis data yang meliputi tahapan pengumpulan, verifikasi, dan penyajian data (Adlini, 2022). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam bagaimana hadis-hadis tertentu mempengaruhi pandangan dan praktik keluarga berencana dalam masyarakat Islam, serta bagaimana konsep ini diterapkan dalam konteks sosial dan demografis Indonesia saat ini. Analisis ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang komprehensif tentang keseimbangan antara nilai-nilai agama dan

kebutuhan praktis dalam mengelola populasi yang sehat dan sejahtera.

## Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini bersifat kualitatif dengan pendekatan tematik-hermeneutik terhadap hadis. Pendekatan ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep keluarga berencana dalam Islam dengan menelaah hadis-hadis yang berkaitan dengan anjuran memperbanyak keturunan. Melalui pendekatan ini, peneliti menggali makna-makna teks hadis secara kontekstual dan mencoba memahaminya dalam kerangka dinamika sosial serta kebutuhan umat Islam masa kini. Fokus utama adalah untuk menemukan titik temu antara ajaran normatif dalam hadis dan penerapan praktis dalam konteks kebijakan keluarga berencana di era modern. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi (Mirzakon, Abdi & Purwoko, 2017). Peneliti mengumpulkan dan mengkaji berbagai sumber primer, seperti kitab-kitab hadis (misalnya Shahih Bukhari, Shahih Muslim, dan Sunan Abu Dawud), serta sumber-sumber sekunder seperti tafsir hadis, karya ilmiah, artikel jurnal, dan buku-buku kontemporer yang membahas isu keluarga berencana dalam perspektif Islam. Peneliti juga mencermati pandangan para ulama klasik dan modern dalam menafsirkan hadis-hadis terkait, guna memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya.

Proses analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif. Peneliti mengelompokkan hadis-hadis yang berkaitan dengan tema keturunan dan keluarga, kemudian melakukan interpretasi terhadap maknanya dengan mempertimbangkan aspek kebahasaan, konteks historis, dan tujuan syariah (maqāṣid al-syarī'ah). Peneliti juga melakukan perbandingan antarpemahaman ulama guna memahami beragam pendekatan dalam menyikapi isu keluarga berencana. Dari analisis ini, peneliti berupaya menyusun narasi konseptual yang menjelaskan bagaimana prinsip memperbanyak keturunan dalam hadis dapat diintegrasikan secara bijak dengan prinsip perencanaan keluarga dalam konteks kekinian.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam memahami isu keluarga berencana secara lebih komprehensif, tidak hanya dari segi medis dan sosial, tetapi juga dari perspektif hadis sebagai sumber hukum Islam yang utama. Selain itu, penelitian ini juga memberikan gambaran mengenai fleksibilitas ajaran Islam dalam menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan esensi nilai-nilai syar'i.

## Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan Konsep Keluarga Berencana (KB) dalam perspektif Hadist keluarga Berencana (KB) dalam konteks linguistik dikenal sebagai "*Family Planning*" atau "*planned parenthood*" yang diterjemahkan dalam bahasa Arab sebagai "*tandhimu al-nasl*" (Laela, 2023). KB mengacu pada praktik pengaturan keturunan di mana pasangan suami istri secara sadar merencanakan waktu kelahiran anak-anak mereka. Dalam istilah ini, KB bukan hanya mengatur kapan anak diharapkan lahir, tetapi juga mencakup perencanaan jumlah anak yang diinginkan dan jarak antar kelahiran, dengan tujuan memastikan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan (Al Kautzar, 2021).

Keluarga Berencana adalah upaya manusia untuk mengatur kehamilan dalam keluarga, yang dilakukan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak. KB berperan penting dalam mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera, yang merupakan fondasi bagi terciptanya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Salah satu aspek utama dari KB adalah pengendalian kelahiran, yang tidak hanya bertujuan untuk menyeimbangkan pertumbuhan penduduk tetapi juga untuk menjamin bahwa setiap anak yang lahir dapat diasuh dan dirawat dengan baik. Dengan demikian, KB adalah strategi yang signifikan dalam mengurangi beban ekonomi dan sosial yang terkait dengan pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali (Sihite, 2022).

Keluarga Berencana menekankan pentingnya perencanaan, pengaturan, dan tanggung jawab orang tua terhadap semua anggota keluarga mereka. Upaya ini harus dilakukan dengan cara yang sistematis dan terorganisir untuk mewujudkan keluarga yang "sakinah, mawaddah, dan warahmah," yang berarti keluarga yang penuh dengan kedamaian, kasih sayang, dan rahmat (Lubis, 2016). Salah satu cara untuk mencapai tujuan ini adalah dengan menggunakan metode kontrasepsi yang efektif untuk mencegah kehamilan yang tidak direncanakan. Hal ini memungkinkan pasangan untuk merencanakan kehidupan keluarga mereka dengan lebih baik, termasuk aspek ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, yang semuanya penting untuk menciptakan lingkungan keluarga yang stabil dan harmonis.

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa Keluarga Berencana (KB) merupakan praktik pengaturan keturunan melalui perencanaan waktu dan jumlah kelahiran anak, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak, serta menciptakan keluarga yang sejahtera. KB juga melibatkan tanggung jawab orang tua dalam merencanakan dan mengatur keluarga secara sistematis untuk mencapai kesejahteraan emosional,

sosial, dan ekonomi. Secara langsung Nabi saw. tidak pernah membicarakan soal Keluarga Berencana secara tekstual seperti yang dipahami masyarakat masa sekarang. Beberapa hadis berikut sering diangkat para ulama ketika membicarakan soal KB dalam perspektif Islam. Hadis Muslim nomor 2607 (Iin Mutmainnah, 2020) :

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَرِيُّ حَدَّثَنَا سَفِيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَزْرَةَ بْنِ عِيَاضٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ عُنْدِي جَارِيَةً لِي وَأَنَا أُعْزَلُ عَنْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ذَلِكَ لَنْ يَمْنَعَنَّ شَيْئًا أَرَادَهُ اللَّهُ قَالَ فَجَاءَ الرَّجُلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْجَارِيَةَ الَّتِي كُنْتُ ذَكَرْتُهَا لَكَ حَمَلَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَحَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ حَسَّانَ قَاصُّ أَهْلِ مَكَّةَ أَخْبَرَنِي عَزْرَةَ بْنِ عِيَاضٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْخَبَّارِ النَّوْفَلِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى حَدِيثِ سَفِيَانَ

“Telah menceritakan kepada kami [Sa'id bin Amru Al Asy'atsi] telah menceritakan kepada kami [Sufyan bin Uyainah] dari [Sa'id bin Hasan] dari [Urwah bin Iyadl] dari [Jabir bin Abdullah] dia berkata; Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu 'alaihi Wasallam; "Sesungguhnya saya memiliki seorang budak perempuan, dan saya melakukan azl saat berhubungan dengannya?" Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Sesungguhnya yang demikian itu tidak akan mampu mencegah sesuatu yang telah ditetapkan Allah." Dia (Jabir) berkata; Maka laki-laki tersebut menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata; "Wahai Rasulullah, sesungguhnya budak perempuan yang pernah saya ceritakan kepadamu telah hamil." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda: "Saya adalah hamba Allah dan Rasul-Nya." Dan telah menceritakan kepada kami [Hajjaj bin Sya'ir] telah menceritakan kepada kami [Abu Ahmad Az Zubairi] telah menceritakan kepada kami [Sa'id bin Hasan] seorang yang menceritakan penduduk Makkah, telah mengabarkan kepadaku [Urwah bin 'Iyadl bin 'Adi bin Al Khiyar An Naufali] dari [Jabir bin Abdullah] dia berkata; Seorang laki-laki datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, semakna dengan hadits Sufyan (HR. Muslim).

Hadits tersebut menggambarkan percakapan antara seorang laki-laki dan Nabi Muhammad SAW tentang praktik mengeluarkan mani di luar faraj (*coitus interruptus* atau 'azl) sebagai metode untuk mencegah kehamilan. Laki-laki tersebut memiliki seorang jariah (budak perempuan) yang membantu keluarganya, termasuk dalam pekerjaan menyirami pohon kurma. Dia menyatakan bahwa dia berhubungan intim dengan jariah tersebut tetapi tidak ingin dia mengandung. Nabi Muhammad SAW menjawab dengan membolehkan praktik 'azl, dengan penekanan bahwa jika Allah SWT telah menetapkan takdir bagi jariah

tersebut untuk mengandung, maka dia tetap akan mengandung meskipun dilakukan 'azl. Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, dan Abu Daud.

Dalam hadits ini mencakup beberapa aspek yaitu

- Sudut pandang kesehatan reproduksi, *coitus interruptus* dikenal sebagai metode kontrasepsi tradisional yang bertujuan untuk mencegah sperma mencapai ovum.
- Hadits ini menunjukkan bahwa praktik 'azl diperbolehkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam situasi tertentu, namun dengan pemahaman bahwa takdir Allah SWT tetap berlaku.
- Hadits ini mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan dalam Islam, di mana kebutuhan dan keinginan individu diakui dan diberi panduan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam konteks keluarga berencana, hadits ini dapat dijadikan referensi dalam diskusi mengenai metode kontrasepsi yang sesuai dengan ajaran Islam. Ini menunjukkan bahwa pengaturan kelahiran dengan alasan tertentu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama, asalkan dilakukan dengan cara yang diperbolehkan dan disertai dengan pemahaman bahwa segala sesuatu terjadi sesuai dengan kehendak Allah SWT. Hadits ini memberikan landasan untuk mempertimbangkan metode kontrasepsi tradisional sebagai bagian dari praktik keluarga berencana yang bertujuan untuk kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Dalam hadis muslim nomor 2603 dijelaskan dalam penelitian (Ad-Duwaysy, 2003)

و حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمُسَمَعِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعْزَلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَنَا

Artinya: Dan telah menceritakan kepada saya Abu Ghassan Al Misma'i, telah menceritakan kepada kami Mu'adz yaitu Ibnu Hisyam, telah menceritakan kepada saya ayahku, dari Abi Az-zubair dari jabir berkata: Kami dahulu melakukan 'azl di masa Rasulullah SAW dan sampai ke telinga beliau, namun beliau tidak melarangnya. (HR Muslim)

Taqwa kepada Allah dalam konteks ini dapat diartikan sebagai salah satu cara untuk mempersiapkan generasi yang berkualitas. Hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Amir bin Sa'ad dari Bapaknya menekankan pentingnya meninggalkan keturunan dalam keadaan sejahtera. Hal ini diterangkan dalam hadis Al Bukhari 4733 (Hakim, 2020) :

إِنَّكَ أَنْ تَذَرُوا رَبَّنَا أَغْنِيَا، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ. (رواه البخار عن عامر بن سعد عن أبيه)

“Sungguh jika engkau meninggalkan keturunan dalam keadaan kaya, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin (hingga)meminta-minta pada manusia. (Riwayat al-Bukhari dari Amir bin Sa’ad dari Bapaknya)”

Rasulullah menyatakan bahwa meninggalkan keturunan yang kaya lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin hingga harus meminta-minta kepada orang lain. Pernyataan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab orang tua tidak hanya mencakup pendidikan spiritual dan moral, tetapi juga meliputi pemenuhan kebutuhan materi. Dengan memastikan anak-anak berada dalam kondisi ekonomi yang baik, orang tua dapat memberikan mereka kesempatan yang lebih besar untuk berkembang secara optimal dan berkontribusi positif kepada masyarakat. Ini juga mencerminkan pentingnya perencanaan dan usaha yang sungguh-sungguh dalam mencari rezeki yang halal dan berkah untuk masa depan keluarga.

Dalam upaya melahirkan keturunan yang baik, umat Muslim dianjurkan untuk memberikan air susu ibu (ASI) kepada anak-anak mereka sesuai dengan ketentuan waktu yang diatur dalam al-Qur'an. Menyusui merupakan fase penting dalam pertumbuhan anak, dan kelangsungan pemberian ASI dapat terancam jika ibu hamil lagi terlalu cepat. Selain itu, pemberian ASI eksklusif memungkinkan ibu untuk memulihkan kesehatannya sebelum hamil dan melahirkan anak berikutnya. Berdasarkan penjelasan ini, program Keluarga Berencana (KB) dapat diterima dalam Islam, karena tujuannya adalah menciptakan keluarga sejahtera dan berkualitas serta melahirkan keturunan yang tangguh. KB membantu individu yang mungkin kesulitan memenuhi kebutuhan anak-anak mereka, sehingga mencegah timbulnya dosa akibat meninggalkan keturunan dalam keadaan kekurangan. Dengan demikian, KB sejalan dengan syari'at Islam karena mendukung kesejahteraan keluarga dan memastikan bahwa setiap anak mendapatkan perhatian dan pemeliharaan yang memadai.

Selain penejelasan di atas Mahmud Syaltut juga menjelaskan kepada umat tentang masalah pencegahan dan pengendalian kelahiran agar umat mendapatkan pencerahan dan jawaban yang jelas mengenai isu ini. Syaltut menggarisbawahi perlunya batasan yang jelas terhadap makna istilah-istilah ini untuk mencapai kesepakatan bersama. Setelah makna istilah-istilah tersebut dipahami dengan jelas dan disepakati, maka tidak perlu ada lagi perselisihan atau munculnya pendapat baru. Menurut Syaltut, perselisihan yang tidak perlu hanya akan merusak pandangan masyarakat dan menimbulkan perpecahan yang sulit diatasi. Oleh karena itu, Syaltut mengajukan bahwa

kesepakatan dan pemahaman bersama mengenai pencegahan dan pengendalian kelahiran adalah esensial untuk menjaga keharmonisan dan stabilitas dalam Masyarakat (Lubis, 2016).

Menurut perspektif Mahmud Syaltut, terdapat dua permasalahan utama dalam hal Keluarga Berencana, salah satunya adalah konsep *tahdid an-nasl* (النسل تحديد). Tahdid an-nasl merupakan istilah yang makna dan tujuannya sudah jelas, namun sering kali disalahartikan sebagai kewajiban bagi semua umat untuk membatasi keturunan tanpa membedakan kondisi individu, terutama wanita. Istilah ini terdiri dari dua kata: "tahdid" yang berarti memisahkan atau mencegah sesuatu agar tidak tercampur atau melampaui batas, dan "an-nasl" yang berarti anak atau keturunan, dengan makna yang lebih umum dari sekadar anak. Dalam pandangan Syaltut, tahdid an-nasl berarti menghentikan proses kelahiran secara mutlak dengan menetapkan batas jumlah anak. Syaltut mengkritik gagasan bahwa pembatasan jumlah kelahiran sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah ekonomi di negara-negara tertinggal, yang sering diakibatkan oleh ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dan ketersediaan bahan pangan. Ia berpendapat bahwa pemikiran ini tidak tepat, karena tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain yang lebih kompleks dalam masalah ekonomi dan sosial.

*Tanzhim an-nasl* (النسل تنظيم) merupakan solusi untuk mencegah terjadinya hal-hal yang membahayakan, sehingga keturunan yang dilahirkan adalah keturunan yang kuat dan sehat. *Tanzhim an-nasl* bertujuan mengatur kelahiran dengan cara yang tidak menyalahi hukum alam dan sesuai dengan pemahaman masyarakat, sehingga syariat tidak melarangnya meskipun tidak secara khusus menganjurkannya. Istilah *tanzhim an-nasl* terdiri dari dua kata: "tanzhim" yang berarti mengatur atau menggabungkan, dan "an-nasl" yang berarti anak atau keturunan. Dengan demikian, *tanzhim an-nasl* bermakna mengatur kelahiran dengan cara yang aman untuk menjarangkan waktu kehamilan. Penjarangan ini bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan kelahiran dan mengurangi kesulitan yang mungkin dihadapi. Pendekatan ini memungkinkan pengaturan kelahiran yang bijaksana tanpa merusak keseimbangan alam dan tanpa bertentangan dengan nilai-nilai yang diterima oleh masyarakat, sehingga dapat menciptakan generasi yang lebih sehat dan Tangguh (Aini, 2003).

Memperbanyak keturunan dalam persepsi Hadis

Pembahasan dalam Al-Qur'an maupun hadis tidak hanya mencakup perkara-perkara ibadah yang berhubungan langsung antara manusia dan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan antar manusia sebagai khalifah di bumi. Salah satu aspek penting yang diatur

adalah anjuran untuk menikah, yang bertujuan untuk memastikan kelangsungan hidup manusia. Perintah untuk berpasangan ini tercantum dalam Al-Qur'an, tepatnya dalam surah Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنَ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ (الرُّومُ/30: 21)

21. Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antarmu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Ar-Rum/30:21)

Dalam hadis juga diterangkan bahwa Islam memandang pernikahan sebagai sesuatu yang sakral dan mulia, dilaksanakan dalam wujud penghambaan kepada Allah, mengikuti sunnah Rasul, dan dengan dasar keikhlasan serta tanggung jawab sesuai ketentuan syariah. Nabi Muhammad SAW memberikan bimbingan dan contoh langsung dalam kriteria memilih pasangan, sehingga umatnya dapat merasakan nikmat dan keindahan agama Islam. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburiy, Sahih Muslim, Vol. 2 dalam sebuah hadis, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا  
يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكُحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَلِجَمَالِهَا  
وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِذَاتِ الْيَمِينِ تَرْتَبُ يَدَاكَ

Zuhair bin Harib telah menceritakan kepada kami, dan Muhammad bin al-Mutsanna, dan 'Ubaidullah bin Said, dari Yahya bin Said, dari 'Ubaidah, dari Said bin Abi Said, dari bapaknya, dari Abu Hurairah r.a, Nabi SAW bersabda: "wanita dinikahi karena 4 hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan terakhir karena agamanya. Carilah yang agamanya baik, jika tidak kamu akan tersungkur faqir.

Hadis di atas memberikan panduan yang jelas bagi seorang Muslim dalam memilih pasangan hidup, menekankan pentingnya kualitas agama sebagai fondasi utama bagi kehidupan rumah tangga yang harmonis dan penuh berkah. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga menganjurkan memperbanyak keturunan, yang merupakan salah satu keutamaan dalam Islam. Anjuran ini menekankan tidak hanya pada kuantitas keturunan tetapi juga kualitasnya. Dalam perspektif ilmiah, memperbanyak keturunan memiliki implikasi yang luas, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun kesehatan. Secara sosial, memperbanyak keturunan yang berkualitas dapat memperkuat struktur keluarga dan masyarakat. Anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang baik dan

penuh kasih sayang cenderung tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab dan berkontribusi positif terhadap masyarakat. Pendidikan dan pembinaan yang baik dari orang tua berperan penting dalam membentuk karakter dan moral anak, sehingga menghasilkan generasi yang berakhlak mulia dan berintegritas (Setyani, 2019).

Dari segi ekonomi, keluarga yang besar namun berkualitas dapat menjadi aset bagi perkembangan ekonomi. Anak-anak yang tumbuh dengan pendidikan yang baik memiliki potensi untuk menjadi tenaga kerja yang produktif dan inovatif di masa depan. Namun, penting juga untuk mempertimbangkan keseimbangan antara jumlah anak dan kemampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan.

Dalam aspek kesehatan, memperbanyak keturunan dengan memperhatikan kualitas juga berarti memastikan kesehatan ibu dan anak. Ibu yang mendapatkan perawatan kesehatan yang baik selama kehamilan dan masa menyusui, serta anak-anak yang mendapatkan nutrisi yang cukup dan perawatan kesehatan yang memadai, akan tumbuh menjadi individu yang sehat dan kuat. Oleh karena itu, perencanaan keluarga yang baik dan pemahaman yang tepat tentang kesehatan reproduksi sangat penting dalam mewujudkan anjuran ini. Secara keseluruhan, anjuran Nabi Muhammad SAW untuk memperbanyak keturunan tidak hanya berfokus pada kuantitas, tetapi juga kualitas. Hal ini mencerminkan pandangan Islam yang holistik terhadap kehidupan, yang menggabungkan aspek spiritual, moral, sosial, ekonomi, dan kesehatan dalam membina keluarga yang sejahtera dan berkualitas. Anjuran ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip ilmiah yang menekankan pentingnya perencanaan yang baik dan pemeliharaan kualitas hidup dalam membangun masyarakat yang kuat dan stabil (Al Kautzar, 2021).

Hal ini juga diterangkan pada hadis Riwayat Abu Daud nomor 1754 yang berbunyi :

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَصْبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ  
حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ لَا تُمْ أَنَاهُ الثَّانِيَةَ فَهَاهُ ثُمَّ أَنَاهُ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ  
تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَالِدُودَ فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ

Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW lalu berkata; sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang mempunyai keturunan yang baik dan cantik, akan tetapi dia mandul, apakah aku boleh menikahnya? Beliau menjawab: "Tidak." Kemudian dia datang lagi kedua kalinya dan beliau melarangnya, kemudian ia datang ketiga kalinya lalu Rasulullah SAW bersabda: "Nikahilah wanita-wanita yang penyayang dan subur (banyak keturunan), karena aku

akan berbangga kepada umat yang lain dengan banyaknya kalian.”

Hadis tersebut menggambarkan sebuah percakapan antara seorang laki-laki dan Nabi Muhammad SAW, di mana laki-laki tersebut bertanya apakah ia boleh menikahi seorang wanita yang memiliki keturunan baik dan cantik, tetapi mandul. Nabi SAW melarangnya dan menegaskan kembali larangan tersebut ketika laki-laki itu bertanya untuk kedua dan ketiga kalinya. Akhirnya, Nabi SAW memberikan nasihat untuk menikahi wanita yang penyayang dan subur, karena beliau ingin berbangga dengan banyaknya umatnya di hadapan umat lainnya. Hadis ini menekankan dua hal penting dalam konteks pernikahan menurut perspektif Islam. Pertama, Nabi Muhammad SAW melarang menikahi wanita yang sudah diketahui mandul, baik karena tanda-tanda yang jelas seperti tidak haid lagi atau sudah tua. Larangan ini berakar pada pentingnya keturunan dalam Islam, karena memiliki keturunan adalah salah satu tujuan utama dari pernikahan, yang berkaitan dengan kelangsungan generasi umat Islam.

Kedua, Nabi SAW menganjurkan untuk memilih pasangan yang penyayang dan subur, yang berpotensi menghasilkan banyak keturunan. Dalam konteks ilmiah, ini menunjukkan perhatian terhadap kualitas dan kuantitas keturunan. Wanita yang penyayang diharapkan dapat menciptakan lingkungan keluarga yang penuh kasih sayang, mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak-anak yang sehat secara emosional dan sosial. Wanita yang subur diharapkan dapat melahirkan anak-anak, berkontribusi pada pertumbuhan populasi umat Islam.

Nasihat Nabi ini sejalan dengan prinsip-prinsip dasar perencanaan keluarga dalam kesehatan reproduksi, yang menekankan pentingnya kesejahteraan ibu dan anak serta kualitas hidup keluarga. Dalam perspektif demografi, memiliki keturunan yang banyak dan berkualitas berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang sejahtera dan stabil. Selain itu, hadis ini juga mencerminkan pandangan Islam yang holistik terhadap pernikahan, yang tidak hanya berfokus pada aspek fisik dan materi, tetapi juga pada aspek emosional dan spiritual dalam membangun keluarga yang kuat dan harmonis.

Dengan demikian, hadis ini memberikan panduan yang komprehensif bagi umat Islam dalam memilih pasangan hidup, menekankan pentingnya keturunan dan kualitas hubungan suami istri dalam mencapai tujuan pernikahan yang mulia dan berkelanjutan. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, dan Tirmidzi/Sabiq-19 :

إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبَلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ وَتُدْبَرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدَكُمْ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ

"Sesungguhnya perempuan itu menghadap dengan rupa setan dan membelakangi dengan rupa setan pula. Jika seorang di antara kamu tertarik kepada seorang perempuan, hendaklah ia datang ke istrinya, agar nafsunya dapat tersalurkan." (HR. Muslim, Abu Dawud, dan Tirmidzi)"

Dalam hadis lain dalam buku Sayyid Sabiq yang berjudul Fikih Sunnah yang berbunyi :

رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَطْعُونِ التَّيْبَلِيِّ وَلَوْ أَنْ لَهُ لَاخْتِصَيْنَا

Rasulullah SAW melarang Usman ibn Maz'un untuk membujang, dan kalau sekiranya Nabi membolehkan, tentu kami berkebir.

Islam menganjurkan umatnya untuk memiliki banyak keturunan karena hal ini dapat mendorong tercapainya berbagai kemaslahatan yang hanya dapat diperoleh dengan memperbanyak anak. Dalam pandangan Islam, memiliki banyak keturunan tidak hanya berfungsi sebagai penerus garis keturunan, tetapi juga sebagai cara untuk memperkuat struktur sosial dan ekonomi umat. Kemaslahatan yang dimaksud mencakup beberapa aspek penting, seperti dukungan sosial dalam keluarga besar, di mana setiap anggota keluarga dapat saling membantu dan mendukung dalam berbagai situasi. Ini menciptakan jaringan sosial yang kuat dan mendukung stabilitas serta kesejahteraan individu dan keluarga (Sari, 2023).

Selain itu, dalam perspektif ekonomi, memiliki banyak anak dapat berkontribusi pada peningkatan tenaga kerja di masa depan, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan masyarakat. Anak-anak yang dididik dengan baik dapat menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif, berperan dalam berbagai sektor kehidupan yang penting bagi kemajuan suatu bangsa. Secara demografis, populasi yang lebih besar dengan kualitas pendidikan dan kesehatan yang baik dapat meningkatkan daya saing suatu negara di kancah global.

Dalam konteks kesehatan dan perencanaan keluarga, penting untuk memperhatikan bahwa anjuran memperbanyak keturunan harus disertai dengan upaya untuk memastikan kesehatan ibu dan anak. Pemeliharaan kesehatan reproduksi, akses ke layanan kesehatan yang memadai, serta pendidikan yang baik bagi anak-anak adalah faktor penting dalam mewujudkan kemaslahatan yang diinginkan. Dengan demikian, Islam tidak hanya menganjurkan kuantitas

tetapi juga kualitas keturunan, memastikan bahwa anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan kondusif untuk perkembangan mereka.

Secara keseluruhan, anjuran untuk memperbanyak keturunan dalam Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang kuat, stabil, dan sejahtera. Hal ini menunjukkan pandangan Islam yang holistik terhadap kehidupan, di mana aspek spiritual, sosial, ekonomi, dan kesehatan semuanya saling terkait dan penting untuk kesejahteraan umat manusia

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa konsep Keluarga Berencana (KB) dalam perspektif Hadis, meskipun tidak disebutkan secara tekstual dalam hadist namun memiliki dasar yang kuat dalam ajaran agama dan pandangan ulama. KB bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu, anak, dan keluarga secara keseluruhan melalui perencanaan dan pengaturan kelahiran. Dua konsep utama dalam KB yaitu "*tahdid an-nasl*," yang bermakna pembatasan jumlah kelahiran secara ketat dan dipandang kurang tepat, serta "*tanzhim an-nasl*," yang mengatur kelahiran untuk memastikan kesehatan dan kesejahteraan keluarga tanpa melanggar hukum alam atau prinsip syariah. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang membahas praktik seperti *coitus interruptus* menunjukkan bahwa pengaturan kelahiran diperbolehkan dengan pemahaman bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah SWT. Dalam hal ini KB dalam Islam dapat dipahami sebagai upaya yang tidak hanya sah secara syariah tetapi juga penting untuk menciptakan keluarga yang stabil, sejahtera, dan mampu merawat serta mendidik keturunan dengan baik.

Hadis mengenai pernikahan dan anjuran memperbanyak keturunan mencerminkan pandangan holistik yang mengintegrasikan aspek spiritual, moral, sosial, ekonomi, dan kesehatan. Dalam hadis, pernikahan tidak hanya dianggap sebagai ibadah yang menghubungkan manusia dengan Tuhan, tetapi juga sebagai fondasi untuk membentuk keluarga dan masyarakat yang harmonis. Hadis Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya memilih pasangan hidup berdasarkan kualitas agama serta memperhatikan sifat penyayang dan kesuburan untuk tujuan kelangsungan generasi umat Islam. Selain kuantitas, Islam juga menekankan kualitas keturunan dengan memastikan pemeliharaan kesehatan ibu dan anak serta pendidikan yang baik, yang semuanya berkontribusi pada pembentukan individu yang bertanggung jawab dan produktif. Dengan demikian, prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang kuat, stabil, dan sejahtera, di mana

setiap anggota keluarga dapat berperan dalam pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

## References

- Ad-Duwaisy, A. (2003). *Al-Fatwa Al-Lajnatu Ad-Da'imah jilid XIX (V)*. Dar Al-Mu'ayyad.
- Adlini, , Dinda, Yulinda, Chotimah, & Merliyana. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Jurnal Edumaspul*, 6, 974.
- Aini, Mustofa. (2003). *Fatwa-Fatwa Terkini Jilid I (I)*. Darul Haq.
- Aizid, R. (2018). *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Laksana.
- Al Kautzar, F. H. A. M. & P. (2021). *Kesehatan Perempuan dan Keluarga Berencana*. Muhammad Zaini.
- Arofah, S. (2024). Studi Hadis Tentang Banyak Anak Kaitannya Dengan Banyak Rezeki. *Jurnal Ilmu Kewahyuan*, 7, 28-40.
- Hakim, L. and S. (2020). I-Qur'an dan Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6, 629-644.
- Iin Mutmainnah. (2020). *Fikih Zakat* (M. Sabir, Ed.; I). DIRAH .
- Laela, S. (2023). KONSEPTUALISASI KELUARGA BERENCANA DALAM QS. AN-NISĀ (4): 9 DAN QS. AL-BAQARAH (2): 233 (STUDI ANALISIS HERMENEUTIKA MA'NĀ-CUM-MAGHZĀ). UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri.
- Lubis, R. A. (2016). *The Real Muslimah* (I. Agung, Ed.). Qultum Media.
- Mappasere, S. and S. (2019). Pengertian Penelitian Pendekatan Kualitatif. *Metode Penelitian Sosial*, 33.
- Muktarruddin, M. (2020). Dakwah Bi Al-Hal di Indonesia: Problem dan Solusi. *An-Nadwah*, 25, 29-45.
- Muslim, A. (2019). Diskursus Fertilitas Dalam Perspektif Hadis (Aplikasi Hermeneutik Fungsionalisme Jorge JE Gracia). *Jurnal Living Hadis*, 3, 277-297.
- Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburiy, Sahih Muslim, Vol. 2 (Bairut: Dar Ihya' al-Turath, t.t)
- Nasution, M. and D. (2021). Penggunaan Alat Kontrasepsi dalam Pandangan Fikih Empat Mazhab. *Al-Syakhshiyah*, 3.
- Ningtias. (2022). Faktor yang mempengaruhi penurunan angka pernikahan di Indonesia. *Jurnal Registratie*, 4, 87-98.
- Qomar, M. (2002). *Pesantren: dari transformasi metodologi menuju demokratisasi institusi*. Erlangga.
- Sari, N. and A. (2023). Keluarga Berencana Dalam Perspektif Hadis. *El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 21, 25-38.
- Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Alih Bahasa, Moh Thalib, Bandung : PT Alma'arif, 1980, Cet. Pertama, Jilid

6, 27

- Setiawan, H. (2020). Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam. *Journal Of Islamic Studies* , 3, 59-74.
- Setyani, A. (2019). *Serba-serbi kesehatan reproduksi wanita dan keluarga berencana*. PT. Sahabat Alter Indonesia.
- Sihite, S. (2022). *Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga* (M. Nasrudin, Ed.; 1st ed.). PT. Nasya Expanding Management.
- statistik-indonesia-2024*. (n.d.).
- Wordometer. (2024). *Indonesia Population*. <https://www.worldometers.info/population/>.